



BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR **44** TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  24. Peraturan Menteri Dalam Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
  26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);



27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
8. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Kegiatan adalah sebagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.
10. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.



Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp807.536.631.818,00 (*delapan ratus tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp36.375.680.403,00 (*tiga puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.722.833.193,00 (*tujuh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.365.327.695,00 (*satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.805.813.828,00 (*dua belas miliar delapan ratus lima juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.481.705.687,00 (*empat belas miliar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.722.833.193,00 (*tujuh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*), yang terdiri dari:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - i. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2);
  - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp991.490.638,00 (*sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah*).



- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.648.132.411,00 (*satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus sebelas rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.629.590,00 (*lima belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp87.668.959,00 (*delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah*).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.816.977.916,00 (*dua miliar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah*).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.086.847,00 (*tujuh juta delapan ratus enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah*).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.206.758,00 (*dua juta dua ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.138.036.545,00 (*satu miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah*).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp904.419.709,00 (*sembilan ratus empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan rupiah*).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp111.183.820,00 (*seratus sebelas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.365.327.695,00 (*satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri dari:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp670.043.476,00 (*enam ratus tujuh puluh juta empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp630.596.447,00 (*enam ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.687.772,00 (*enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.805.813.828,00 (*dua belas miliar delapan ratus lima juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp12.805.813.828,00 (*dua belas miliar delapan ratus lima juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*).



Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.481.705.687,00 (*empat belas miliar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri dari:
  - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa giro;
  - c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - d. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
  - e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - f. pendapatan denda pajak daerah;
  - g. pendapatan dari pengembalian;
  - h. pendapatan BLUD;
  - i. pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.109.150,00 (*empat puluh satu juta seratus sembilan ribu seratus lima puluh rupiah*).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.917.369.633,00 (*tiga miliar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.198.447.867,00 (*satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (5) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.773.109,00 (*tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan rupiah*).

- (6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp367.307.888,00 (*tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.350.555,00 (*tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah*).
- (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp39.060.453,00 (*tiga puluh sembilan juta enam puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah*).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.205.000.000,00 (*tiga miliar dua ratus lima juta rupiah*).
- (10) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.661.287.032,00 (*lima miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh dua rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp768.160.951.415,00 (*tujuh ratus enam puluh delapan miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp754.436.544.000,00 (*tujuh ratus lima puluh empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.724.407.415,00 (*tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima belas rupiah*).



Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp754.436.544.000,00 (*tujuh ratus lima puluh empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri dari:
  - a. dana perimbangan;
  - b. dana insentif daerah (DID); dan
  - c. dana desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp691.299.849.000,00 (*enam ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.305.638.000,00 (*lima miliar tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.831.057.000,00 (*lima puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.724.407.415,00 (*tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp13.724.407.415,00 (*tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima belas rupiah*).

Pasal 12

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*), yang terdiri atas pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp852.168.468.894,00 (*delapan ratus lima puluh dua miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp544.510.802.131,00 (*lima ratus empat puluh empat miliar lima ratus sepuluh juta delapan ratus dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa; dan
  - c. belanja hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp307.202.806.273,00 (*tiga ratus tujuh miliar dua ratus dua juta delapan ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*).



- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp228.812.069.523,00 (*dua ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus dua belas juta enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.495.926.335,00 (*delapan miliar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp307.202.806.273,00 (*tiga ratus tujuh miliar dua ratus dua juta delapan ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. belanja pegawai BOS.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp203.367.260.563,00 (*dua ratus tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.617.700.754,00 (*empat puluh miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.523.813.842,00 (*empat puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.125.303.167,00 (*sepuluh miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp177.202.504,00 (*seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua ribu lima ratus empat rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp401.885.443,00 (*empat ratus satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.989.640.000,00 (*empat miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp228.812.069.523,00 (*dua ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus dua belas juta enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS;
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.



- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.542.687.745,00 (*enam puluh miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.896.653.782,00 (*tujuh puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.267.080.560,00 (*tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp71.494.807.436,00 (*tujuh puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.272.100.000,00 (*empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.838.740.000,00 (*sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.495.926.335,00 (*delapan miliar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*), terdiri dari:
  - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;

- c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
  - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.088.030.000,00 (*delapan miliar delapan puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah*).
  - (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.163.030.000,00 (*enam miliar seratus enam puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah*).
  - (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.925.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah*).
  - (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp407.896.335,00 (*empat ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp197.809.253.763,00 (*seratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.625.277.000,00 (*tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).



- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.812.741.970,00 (*empat puluh tiga miliar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.432.509.164,00 (*enam puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp74.157.014.429,00 (*tujuh puluh empat miliar seratus lima puluh tujuh juta empat belas ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.781.711.200,00 (*enam miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus rupiah*).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.625.277.000,00 (*tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja belanja modal tanah persil.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.625.277.000,00 (*tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.812.741.970,00 (*empat puluh tiga miliar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;

- d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal rambu-rambu;
  - k. belanja modal peralatan olahraga;
  - l. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.205.700.000,00 *(satu miliar dua ratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah)*.
  - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.481.409.000,00 *(tiga belas miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan ribu rupiah)*.
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp161.957.000,00 *(seratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)*.
  - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp843.530.000,00 *(delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)*.
  - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.335.333.133,00 *(tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga rupiah)*.
  - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp270.937.992,00 *(dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah)*.



- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.745.373.848,00 (*sebelas miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp470.120.000,00 (*empat ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.957.060.700,00 (*tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam puluh ribu tujuh ratus rupiah*).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp958.874.297,00 (*sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.324.460.000,00 (*dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.432.509.164,00 (*enam puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.783.009.164,00 (*enam puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp444.500.000,00 (*empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).



Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp74.157.014.429,00 (*tujuh puluh empat miliar seratus lima puluh tujuh juta empat belas ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air; dan
  - c. belanja modal instalasi.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.077.465.429,00 (*empat puluh satu miliar tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.399.799.000,00 (*dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.679.750.000,00 (*dua belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.781.711.200,00 (*enam miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - b. belanja modal biota perairan; dan
  - c. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

- (3) Belanja modal biota perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp94.980.000,00 (*sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.536.731.200,00 (*enam miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 25

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp4.600.000.000,00 (*empat miliar enam ratus juta rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp105.248.413.000,00 (*seratus lima miliar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil;
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp908.817.000,00 (*sembilan ratus delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.339.596.000,00 (*seratus empat miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 27

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp908.817.000,00 (*sembilan ratus delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa;
  - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp772.284.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp136.533.000,00 (*seratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 28

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.339.596.000,00 (*seratus empat miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp104.339.596.000,00 (*seratus empat miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 29

Anggaran pembiayaan daerah Tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp44.631.837.076,00 (*empat puluh empat miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 30

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp50.131.837.076,00 (*lima puluh miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah*), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.



- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.131.837.076,00 (*lima puluh miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah*).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.131.837.076,00 (*lima puluh miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan PAD;
  - b. penghematan belanja; dan
  - c. sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.470.112.297,00 (*empat miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.897.775.797,00 (*empat puluh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (4) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.763.948.982,00 (*empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah*).

#### Pasal 32

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.470.112.297,00 (*empat miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan PAD-Pajak Daerah;
  - b. pelampauan penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah.

- (2) Pelampauan penerimaan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).
- (3) Pelampauan penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.270.112.297,00 (*empat miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).

#### Pasal 33

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.897.775.797,00 (*empat puluh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. penghematan belanja-belanja operasi;
  - b. penghematan belanja-belanja modal; dan
  - c. sisa penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.692.068.326,00 (*tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah*).
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.683.279.546,00 (*dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah*).
- (4) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.522.427.925,00 (*dua miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*).

#### Pasal 34

- (1) Anggaran sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.763.948.982,00 (*empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:



- a. sisa lebih perhitungan anggaran BLUD;
  - b. sisa dana BOS; dan
  - c. sisa dana kapitasi.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.519.169.922,00 (*tiga miliar lima ratus sembilan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah*).
  - (3) Sisa dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp464.098.826,00 (*empat ratus enam puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*).
  - (4) Sisa dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp780.680.234,00 (*tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*).

#### Pasal 35

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp5.500.000.000 (*lima miliar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.500.000.000 (*lima miliar lima ratus juta rupiah*).

#### Pasal 36

- (1) Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.500.000.000 (*lima miliar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada BUMD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.500.000.000 (*lima miliar lima ratus juta rupiah*).

#### Pasal 37

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp44.631.837.076,00) (*empat puluh empat miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah*).



- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp44.631.837.076,00 (*empat puluh empat miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah*).

#### Pasal 38

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil.

#### Pasal 39

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





#### Pasal 40

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KEGDIBINASI		
NO	UNIT/SATSIAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Perencanaan & Pemb.	
3	Ka. BPRAD	
4	Kabag. Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 30-12-2021

BUPATI WAKATOBI,



HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 30-12-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021 NOMOR 44